

AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Ukilah Supriyatin^{*)}

ukilahsupriyatin@yahoo.com

(Diterima 13 Juli 2021, disetujui 25 Juli 2021)

ABSTRACT

The implementation of sustainable development and the controlled use of natural resources are the objectives of environmental management. To achieve this goal, it is necessary to predict changes in environmental conditions as a result of development activities from the beginning of planning activities. Both beneficial (positive) and adverse (negative) consequences. Thus, early management steps must be prepared. One way to assess environmental changes that may occur is through the implementation of an AMDAL study.

Keywords: AMDAL, environmental impact control, sustainable development

ABSTRAK

Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan itu, maka sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan. Baik akibat menguntungkan (positif) maupun akibat yang merugikan (negatif). Dengan demikian sejak dini harus sudah dipersiapkan langkah-langkah pengelolannya. Salah cara untuk mengkaji perubahan lingkungan yang mungkin terjadi adalah melalui pelaksanaan studi AMDAL.

Kata kunci: AMDAL, pengendalian dampak lingkungan, pembangunan berkelanjutan

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.

Aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Dampak negatif dari pembangunan dari dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pembangunan pabrik-pabrik dan perumahan tidak terkendali, meningkatnya jumlah pengangguran dan semakin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan-buangan limbah industri tanpa dilakukannya pengelolaan yang baik oleh pelaku usaha industri tersebut.

Menurut Emil Salim, dampak negatif pembangunan terhadap kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk dan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan ruang lingkup internasional (Bethan, 2008 : 74). Pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai kaitan erat, misalnya pembangunan pemukiman penduduk akan menyebabkan penyempitan lahan-lahan produktif, pembangunan industri membawa konsekuensi pencemaran, eksploitasi hutan mengurangi fungsi daya

dukung hutan sebagai penyimpan sumber air sekaligus mendai paru-paru dunia serta kepadatan penduduk membawa akibat pada keterbatasan sumber daya air bersih dan masalah sampah rumah tangga yang makin menumpuk (Eman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001 : 24). Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap daya tahan fungsi lingkungan hidup menghadapi dampak negatif pembangunan, seiring dengan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pembangunan sasaran yang ingin dicapai pemerintah adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Untuk itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmen*) di seluruh sektor baik di pusat maupun di daerah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan, dimana seluruh kegiatannya harus dilandasi oleh tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Salah satu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu melalui berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perizinan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru baik yang menguntungkan maupun yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang seksama tentang resiko atau gangguan lingkungan terhadap suatu rencana kegiatan, sehingga dapat diambil keputusan yang paling baik terhadap kegiatan tersebut sebelum dilaksanakan atau dilanjutkan. Pemikiran ini mendasari perlunya studi tentang dampak lingkungan suatu kegiatan yang kemudian dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai upaya untuk menelaah aktivitas yang telah dan akan dilakukan untuk mengetahui dampak apa yang mungkin merugikan kegiatan tersebut, kemudian dicari usaha untuk menghindari timbulnya dampak negatif.

Berdasarkan urian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah fungsi AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

II. Pembahasan

Secara teoritis atau praktis konsep AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran mempunyai nilai esensial, karena diterima sebagai instrumen nasional, sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan-perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya.

Dalam pandangan R.E. Munn, AMDAL adalah sebagai alat untuk memperkirakan, menilai dan mengkomunikasikan dampak lingkungan suatu proyek, Arman Hakim memandang AMDAL sebagai suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan hidup (Bethan, 2008 : 276). Sedangkan menurut Muhammad Zaidun, dalam konteks mikro, suatu studi AMDAL pada aspek praktis operasional akan menghasilkan suatu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Suatu AMDAL sekaligus memosisikan suatu hasil analisis untuk melakukan upaya preventif bagi pencegahan timbulnya dampak lingkungan karena suatu kegiatan (termasuk masalah pencemaran lingkungan hidup).

Secara substantif AMDAL memuat beragam upaya yang dikonstruksikan untuk mencegah berbagai kemungkinan buruk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sistematis, diharapkan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup tataran praktis pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan, (Bethan, 2008 : 276).

AMDAL dalam peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dimana dalam pasal 1 Angka bahwa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ayat (2) menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan konsep hukum AMDAL dalam perangkat peraturan tersebut, perlu disadari bahwa AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya dipahami sebagai peraturan hukum yang berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.

Menurut Michael Hager, salah satu fungsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu), (Bethan, 2008 : 276)

Fungsi hukum sebagai penjaga keseimbangan (*balancing*) memberikan ruang gerak kepada peraturan hukum yang dibentuk pemerintah, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) menjadi sarana penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara.

Kepentingan negara terhadap lingkungan dapat ditelaah dari penjelasan Umum UUPPLH yang menggarisbawahi, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat pre-emptif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menegaskan bahwa :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Selain itu, kepentingan umum atau masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat pula dari materi muatan UUPPLH lainnya, yaitu Pasal 91 Ayat (1), bahwa : Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Pengajuannya dapat dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan mengenai kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dapat ditelaah dari Pasal 65 UUPPLH yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berbagai kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup ini adalah persoalan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, sehingga upaya menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup dari gangguan pencemaran limbah industri, misalnya menjadi idealisme yang semestinya tetap terwujud untuk memenuhi kepentingan perseorangan (individu) terhadap lingkungan hidup tersebut. Menyadari bahwa salah satu fungsi hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) antar kepentingan negara, kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan perseorangan, secara teoritis idealistis atau praktis-pragmatis Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dapat berfungsi untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan tersebut, karena secara substantif materi muatan kedua peraturan ini cukup objektif dan kontekstual merumuskan ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah atau mengeliminasi dampak besar dan penting yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Penyusunan dokumen AMDAL bukan hanya untuk memperkirakan dampak besar dan penting yang akan muncul ke permukaan dan merusak eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi pada tataran filosofis atau praktis-pragmatis, AMDAL memiliki fungsi sebagai instrumen vital pengendalian dampak lingkungan hidup secara berkesinambungan, seiring dengan dinamika dan aktivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Erri N. Megantara berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan UUPPLH, bahwa karakter pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebuah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, AMDAL itu berfungsi sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa dokumen seperti dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian fundamental dalam dokumen AMDAL memuat langkah-langkah nyata untuk mengendalikan lingkungan hidup sesuai rencana-rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, Hal ini menunjukkan bahwa fungsi AMDAL cukup bermakna dalam aktualisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Bethan, 2008 :183).

Muhammad Zaidun berpendapat bahwa hasil studi AMDAL berfungsi sebagai "*early warning system*". Sistem ini seharusnya ditonjolkan untuk menghindari kesan bahwa suatu analisis dampak lingkungan hanya merupakan suatu platform untuk melengkapi proses suatu perizinan dalam suatu kegiatan usaha upaya proaktif untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan perencanaan secara dini. Pandangan bahwa AMDAL dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam pengendalian lingkungan hidup memiliki makna penting, karena transformasi informasi masalah lingkungan hidup secara komprehensif lebih awal sudah diketahui berkenaan dengan rencana-rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup. Seperti halnya di bidang industri, fungsi ini mendorong perusahaan-perusahaan industri mengimplementasikan isi dokumen AMDAL dengan konsisten di lapangan, misalnya upaya intensif melakukan operasionalisasi rencana pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri yang dihasilkan. (Bethan, 2008;183).

Fungsi AMDAL baik sebagai fungsi instrumen pengendalian lingkungan hidup maupun sebagai "*early warning system*". Menjadikan AMDAL memiliki posisi cukup penting dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena : (N.H.T. Siahaan, 1987:252).

1. AMDAL sebagai dasar dalam sistem manajemen lingkungan "*environmental management system*". Untuk kegiatan pembangunan. Dengan AMDAL berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

2. AMDAL sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakan-kebijakan pencegahan dini, agar setiap kegiatan tidak menimbulkan (banyak) korban lingkungan.
3. Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
4. Sistem AMDAL juga sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting.

Demikian pentingnya keberadaan AMDAL dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menurut kajian Muhammad Zaidun, peran AMDAL adalah menempatkan diri pada posisi sentral, yaitu sebagai pusat pengendalian perencanaan pembangunan pada berbagai tingkatan kegiatan pembangunan. Bila dilihat dari perspektif strategi perencanaan pembangunan, posisi AMDAL merupakan suatu fase mekanisme yang berperan sebagai alat penyaring atas perencanaan suatu kegiatan pembangunan agar selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu.

Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian lingkungan hidup agar tidak tercemar atau rusak adalah sebuah persoalan yang kompleks. Hal ini ditandai dengan keterlibatan institusi, baik institusi pemerintah di pusat dan daerah, perusahaan-perusahaan industri, masyarakat dan elemen-elemen lainnya, seperti peran serta para ahli dan individu yang peduli dengan lingkungan hidup, maupun kesadaran hukum pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Kompleksitas persoalan tersebut tidak berarti menjadi hambatan dalam kebijakan pengendalian lingkungan hidup, tetapi dengan berfungsinya instrumen penuntun dan pendukung seperti AMDAL dalam aktivitas pengendalian lingkungan hidup, diharapkan dapat mencegah eksistensi kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, meski pengambilan keputusan (pemerintah) mengizinkan penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional.

Pada realitasnya, AMDAL selain dipahami sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, juga berfungsi memberikan kedalaman informasi bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan dampak-dampak lingkungan hidup yang akan timbul, sehingga masyarakat dapat memahaminya. Fungsi

AMDAL demikian fundamental dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Indikasinya adalah AMDAL sebagai instrumen preventif yang berupaya meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup itu sendiri, (Bethan, 2008:188).

AMDAL dalam perspektif yuridis, khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Dalam konteks demikian, AMDAL juga merupakan upaya pemerintah melakukan pengawasan terhadap RKL dan RPL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia.

Emil Salim berpendapat, walaupun AMDAL memberikan kelengkapan informasi bagi pengambilan keputusan, tetapi baik buruknya suatu rencana kegiatan itu setelah AMDAL diketahui, adalah terletak ditangan pengambil keputusan (Emil Salim dalam Bethan, 2008:188). Instansi pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup (di pusat dan daerah) bertanggungjawab menerbitkan keputusan layak atau tidaknya AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa kegiatan. Meskipun karakter AMDAL secara teoritis sangat baik, karena memiliki idealisme untuk menjaga lingkungan hidup dari dampak-dampak yang timbul akibat suatu kegiatan, namun pada prakteknya pelaksanaan AMDAL ini kadang tidak maksimal, karena terkendala oleh beragam faktor, terutama kondisi internal perusahaan, seperti kurangnya komitmen dan dukungan di tingkat manajemen perusahaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk merealisasikan program-program perusahaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Otto Soemarwoto, ada beberapa sebab penting tidak efektifnya AMDAL yaitu : (Sumarwoto, 2001:72).

1. Pelaksanaan AMDAL yang terlambat, sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan, tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya proyek.
2. Kurangnya pengertian pada sementara pihak, tentang arti dan peranan AMDAL, sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi

peraturan undang-undang atau disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek.

3. Belum cukup berkembangnya teknik AMDAL untuk dapat dibuatnya yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas.
4. Kurangnya keterampilan pada Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL.
5. Belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi pengendalian AMDAL yang tertera dalam RKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek.

AMDAL merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan, dapat dijadikan acuan apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak.

Dalam pelaksanaannya ternyata masih terjadi berbagai penyimpangan, antara lain tidak tegasnya keputusan wajib AMDAL bagi kegiatan usaha dan keberpihakan pemerintah pada investor yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kasus lingkungan yang merebak belakangan ini merupakan indikator lemahnya pelaksanaan AMDAL dimasa lalu. Banyaknya kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting dan wajib melakukan AMDAL diijinkan beroperasi sebelum menyusun AMDALnya. Seperti halnya di beberapa kota besar masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL telah menetapkan AMDAL sebagai syarat mutlak pendirian industri, tetapi tidak semua perusahaan mematuhi aturan tersebut. Akibatnya, industri mengambil peran yang cukup berarti dalam menambah tumpukan persoalan akibat pencemaran lingkungan, Banyak pabrik yang menjalankan usahanya tanpa memiliki sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), sehingga terjadi polusi dan kerusakan alam yang menyengsarakan manusia. (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah:[http:// www.terraneet.or.id](http://www.terraneet.or.id)).

Pembangunan harus meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pemilik modal. Karena itu, bagi kegiatan yang telah berjalan dan ternyata melanggar ketentuan AMDAL dengan tidak

melaksanakan RKL dan RPL harus diberikan himbauan, teguran dan sanksi kepada pelanggar dalam bentuk penyegehan, tidak boleh membuang limbah lagi dan dikenakan sanksi. Selain itu industri perlu dilokalisir dalam satu wilayah tersendiri untuk mempermudah pengontrolan dan diketahui daya tampung lingkungannya. Lokalisasi industri juga dapat mempermudah pengelolaan limbah dengan dibangunnya Instalasi Pengelolaan Limbah Bersama, sehingga biaya pembangunan IPAL yang dikeluhkan sangat mahal dapat diperkecil, pengawasan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan harus dilakukan secara berkala.

Dalam upaya pelaksanaan semua peraturan di bidang lingkungan khususnya, yang sangat diperkukan adalah itikad dan tekad yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk memelihara lingkungan dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi yang akan datang. Etika lingkungan dibutuhkan dalam seluruh tindakan yang kita lakukan. Sebelum bertindak harus memperhatikan dampak yang akan timbul dari tindakan tersebut terhadap lingkungan. Selain itu pemerintah harus memikirkan dampak yang akan timbul jika tidak melakukan pengawasan kualitas lingkungan dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.

III. Kesimpulan

Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dampak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya dipahami sebagai ruang lingkup peraturan hukum yang berfungsi

sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.

AMDAL memiliki fungsi sebagai instrumen vital pengendalian dampak lingkungan hidup secara berkesinambungan. Hasil studi AMDAL berfungsi sebagai “early warning system”. Fungsi AMDAL baik sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup maupun sebagai “early warning system”, menjadikan AMDAL memiliki posisi cukup penting dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena :

- a. AMDAL sebagai dasar dalam sistem manajemen lingkungan (environmental management system) untuk kegiatan pembangunan. Dengan AMDAL dapat berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- b. AMDAL sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakan-kebijakan pencegahan dini, agar setiap kegiatan tidak menimbulkan (banyak korban lingkungan)
- c. Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
- d. Sistem AMDAL juga sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bethan, S. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung: Alumni.
- Rajagukguk E dan Khairandy R. (Editora). 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Universitas Indonesia.
- Siahaan, N.H.T. 2008, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga.
- Soemarwoto, O. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, “Penguatan Bapedalda
dan Revitalisasi Hukum Adat, Komponen Penting AMDAL di Era Otonomi
Daerah”. Dalam <http://www.terranet.or.id/tulisandetail> (20 April 2008) .